mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 13 Juli 2018

Nomor : 2461.31/EXT-MUTU/VII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK CV Premiere Wood Manufacturing

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Premiere Wood Manufacturing
No. IUI	: No. 04/3515/IUI-PL/PMDN/2015 jo. No. 05/3515/IUI-PL/PMDN/2015 jo. No.09/3515/IUI-PB-PMDN/2017 jo. No. 04/3515/IP-PL/PMDN/2017
Alamat	: Jl. Raya Pilang Km. 08 Wonoayu, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 21 – 24 Mei 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING
Nomor : 2461.31/EXT-MUTU/VII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Premiere Wood Manufacturing
b.	Alamat	: Jl. Raya Pilang Km. 08 Wonoayu, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
c.	No. Izin IUI	: No. 04/3515/IUI-PL/PMDN/2015 jo. No. 05/3515/IUI-PL/PMDN/2015 jo. No.09/3515/IUI-PB-PMDN/2017 jo. No. 04/3515/IP-PL/PMDN/2017
d.	Kapasitas dan Produk	: Meja / Kursi / Bangku / Lemari / Rak/ Kabinet / Kotak dari kayu lainnya (MDF) = 400.000 Pcs, Speaker Aktif dan Jasa Penunjang Industri (Box Speaker Aktif) = 500.000 Pcs, Pintu, Kusen, Jendela, Lis = 1.000.000 Pcs
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 21 – 24 Mei 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-469
h.	Tanggal Terbit	: 08 Juni 2017
i.	Tanggal Berakhir	: 07 Juni 2023

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Juli 2018

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 13 Juli 2018

No. : 2460.3/EXT-MUTU/VII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Premiere Wood Manufacturing
Attn. Bapak Marcell
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Premiere Wood Manufacturing :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-469
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Juni 2017 – 07 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs / Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sidoarjo No. 04/3515/IUI-PL/PMDN/2015, tanggal 29 September 2015	Meja/ Kursi/ Bangku/ Lemari/ Rak/ Kabinet/ Kotak dari Kayu lainnya (MDF)	400.000
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No.05/3515/IUI-PL/PMDN/2015, tanggal 29 September 2015 Jo. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Sidoarjo No.09/3515/IU-PB/PMDN/2017, tanggal 23 Maret 2017	Speaker Aktif dan Jasa Penunjang Industri (Box Speaker Aktif)	500.000
Izin Prinsip Perluasan : Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kab. Sidoarjo jo. No. 04/3515/IP-PL/PMDN/2017, tanggal 02 Mei 2017	Pintu, Kusen, Jendela, Lis	1.000.000

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tanggal Penilikan 1	:	21 – 24 Mei 2018
Tim Auditor	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
Standar	:	**1.** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak **2.** Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Surveillance 2	:	Selambat – lambatnya Mei 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016:** Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
g.	Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	CV Premiere Wood Manufacturing
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
c.	Luas dan Lokasi	:	
d.	Alamat Kantor dan Lokas Industri	:	Jl. Raya Pilang KM. 8, Wonoayu, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Direktur : Tuan Teddy Hermawan
g.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**<u>IUI Lanjutan</u>** ➢ Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sidoarjo, nomor 04/3515/IUI-PL/PMDN/2015 tentang Izin Perluasan tertanggal 29 September 2015 ➢ Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sidoarjo, nomor 05/3515/IUI-PL/PMDN/2015 tentang Izin Perluasan tanggal 29 September 2015

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 21 Mei 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Premiere Wood Manufacturing. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 24 Mei 2018	Kantor dan pabrik CV Premiere Wood Manufacturing

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 24 Mei 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Juli 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Premiere Wood Manufacturing **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akte Perubahan terakhir yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Memenuhi	Tersedia SIUP CV Premiere Wood Manufacturing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan industrinya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak perlu melakukan pendaftaran Izin Gangguan. Mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 19 Tahun 2017.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP CV Premiere Wood Manufacturing yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP CV Premiere Wood Manufacturing yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Lingkungan CV Premiere Wood Manufacturing yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. Belum tersedia laporan pemantauan lingkungan tiap semester sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Izin Usaha Izndustri (IUI) Lanjutan CV Premiere Wood Manufacturing yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Jenis Usaha yang dijalankan CV Premiere Wood Manufacturing telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib membuat Rencana Pemenuhan bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	1. CV Premiere Wood Manufacturing memiliki dokumen pengakuan sebagai importir yang sah. 2. Informasi yang terdapat di dalam dokumen API-P sesuai dengan dokumen lainnya. 3. Realisasi Impor sesuai dengan dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. CV Premiere Wood Manufacturing telah memiliki dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence). 2. Dalam realisasi penerimaan bahan baku impor, CV Premiere Wood Manufacturing telah melakukan Uji Tuntas dengan dibuktikan hasil pelaksanaan Uji Tuntas (due diligence).
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia bukti perbaikan untuk pemeriksaan DKP oleh personil yang ditunjuk.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima dari supplier di lokasi perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, dan terdapat dokumen DKP dari supplier Non S-LK.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Veneer yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari jenis tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES dan tidak dibatassi perdagangannya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan mampu tertelusur ke asal-usulnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan jasa produksi dengan industri lainnya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan jasa produksi dengan industri lainnya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan jasa produksi dengan industri lainnya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan jasa produksi dengan industri lainnya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan jasa produksi dengan industri lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk CV Premiere Wood Manufacturing dengan tujuan domestik/lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Premiere Wood Manufacturing dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan eksport untuk produk furniture dan meja dilakukan oleh CV Premiere Wood Industri.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan eksport untuk produk furniture dan meja dilakukan oleh CV Premiere Wood Industri.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan eksport untuk produk furniture dan meja dilakukan oleh CV Premiere Wood Industri.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan eksport untuk produk furniture dan meja dilakukan oleh CV Premiere Wood Industri.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan eksport untuk produk furniture dan meja dilakukan oleh CV Premiere Wood Industri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan eksport untuk produk furniture dan meja dilakukan oleh CV Premiere Wood Industri.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan eksport untuk produk furniture dan meja dilakukan oleh CV Premiere Wood Industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan eksport untuk produk furniture dan meja dilakukan oleh CV Premiere Wood Industri.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di CV Premiere Wood Manufacturing atas nama CV Sinar Baja Electric Co. Ltd. adalah pada kemasan atau produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Premiere Wood Manufacturing telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Premiere Wood Manufacturing telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV Premiere Wood Manufacturing belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Keterangan yang di tanda tangani oleh Pimpinan CV Premiere Wood Manufacturing yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja, namun Peraturan Perusahaan tersebut belum disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja CV Premiere Wood Manufacturing per Mei 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan Audit Penilikan Ke-3 di CV Premiere Wood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32** (tiga puluh dua) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24** (dua puluh empat) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian CV Premiere Wood Manufacturing dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.